

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang rahmatan *lil'alam* atau rahmat bagi seluruh alam. Aspek pembahasan yang ada dalam agama Islam tidak sebatas pada aspek ibadah, tetapi menyangkut pula permasalahan muamalah, dikarenakan pembahasan yang komperhesif dalam Islam. Termasuk pula di dalamnya memberikan peluang kepada siapapun untuk berusaha..Terlebih menyangkut perekonomian umat Islam. Hal ini karena Islam menginginkan penganutnya maju dan berkembang, tidak hidup dalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup, dan saling tolong menolong satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah ayat ke 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب ﴿٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila*

*kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>1</sup>*

Untuk mengaplikasikan konsep tolong-menolong dalam kebajikan tersebut, salah satu caranya adalah pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya profesional dalam teknologi bisnis dan manajemen usahanya, tetapi juga harus menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan muamalah.<sup>2</sup> Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Asuransi syariah mempunyai definisi yang beragam, sehingga definisi asuransi syariah adalah asuransi yang menjalankan operasional dan sistemnya sesuai dengan prinsip syariah. Sejarah perkembangan asuransi syariah diawali dari zaman primitif, sebelum masehi, pertengahan, pra-Islam dan Islam, kolonial, dan modern hingga sekarang.

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an 2 Muka Terjemahannya Tematik*, (Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu, 2011), hlm. 25.

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.1.

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar yang dapat dilakukan untuk pembiayaan pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi.<sup>3</sup> Ada dua bentuk perusahaan yang bergerak di bidang asuransi di Indonesia. Bentuk perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi konvensional merupakan perusahaan asuransi yang dijalankan dengan menitikberatkan pada keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Sedangkan pengertian asuransi syariah Asuransi syari'ah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta.

Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta aqad yang sesuai syariah, dimana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana *tabarru'*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah.

Perusahaan asuransi syariah dilarang mengelola dananya yang bertentangan dengan syariah. Misalnya dana yang terkumpul dari perusahaan asuransi syariah dikelolakan ke perusahaan minuman keras (khamar), hal ini bertentangan dengan syariah, sebab khamar diharamkan dalam al-Qur'an. Di dalam fatwa DSN bahwa asuransi syariah dalam kegiatannya diawasi oleh Dewan

---

<sup>3</sup> Totok Budi Santoso, dkk. *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 1999), hlm. 205.

Pengawas Syariah. Asuransi syariah tidak boleh mengelola dananya dengan cara baik yang mengandung dari unsur-unsur seperti, *gharar* (penipuan), *maisyyir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat.

Beberapa instrumen investasi syariah atau islami yang sudah ada saat ini dan menjadi outlet investasi bagi asuransi syariah adalah, investasi ke bank-bank umum syariah, investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah (BNI Syariah), investasi ke bank perkreditan rakyat syariah dan baitul mall wat tamwil, investasi ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem mudharabah, wakalah dan wadiah.

Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam<sup>4</sup> Kantor pertama berlokasi di Plaza Kuningan Menara Selatan Jl. HR Rasuna Said Kav.C11-14 Suite 510 Jakarta Selatan dengan 12 (dua belas) orang staf dan salah satu Kantor Cabang berlokasi di Jl Hidayatullah Rt. 14 No. 18 Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Di Indonesia ekonomi tumbuh dan berkembang menjadi berbagai macam lembaga keuangan.Salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat dan memiliki peran penting adalah perbankan.<sup>5</sup> Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investor di *sector rill* dengan pemilik

---

<sup>4</sup> Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN KC Banjarmasin.Profil AJS Al AMIN.<http://www.alamin-insurance.com> Diakses pada tanggal 10 Maret 2017

<sup>5</sup>William A.McEachern, *Ekonomi Makro* ,(Jakarta: Selemba Empat,2000,) hlm. 126

dana<sup>6</sup>. Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu Negara, semakin baik pula kondisi perekonomiannya.

Di samping itu prinsip perbankan syariah sangat memperhatikan kemaslahatan bagi orang banyak. Perkembangan perbankan syariah merupakan perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Bermula dari kurangnya pendapatan pada perekonomian wanita di Kecamatan Kertak Hanyar khususnya di manarap tersebut sebagai salah satu target utama Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam membantu ekonomi masyarakat yang ada disana, karena di sana banyak wanita yang membutuhkan modal untuk memulai usaha, maka dari itu untuk wanita yang hanya menjadi ibu rumah tangga dengan adanya koperasi ini agar kiranya diberikan modal untuk memulai usaha.

Selain itu Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin disini juga berperan sebagai penjamin para nasabah yang apabila sewaktu-waktu nasabah mengalami musibah, baik itu meninggal dunia karena sakit maupun meninggal dunia karena kecelakaan. Adanya asuransi ini dapat meringkankan beban nasabah.

Adanya peran asuransi di unit pengelola simpan pinjam perempuan ini sangat membantu para nasabah, karena tidak banyak di koperasi lain yang menjamin jiwa nasabahnya, maka dari itu koperasi ini semakin di kenal oleh

---

<sup>6</sup> Messier Jr William F, *Jasa Audit & Anssurance*, (Jakarta: Selemba Empat, 2005,) hlm.45

masyarakat, dan nasabah pun mulai membanyak, sehingga Dana yang di berikan oleh pemerintah semakin banyak.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul Peran Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Dalam Membangun Ekonomi Umat di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam Membangun ekonomi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan.
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam membangun ekonomi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam Membangun Ekonomi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan.

2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam Membangun Ekonomi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai:

1. Bagi Perusahaan

Riset ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan guna mengembangkan usaha dan bisnis PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai segala aspek yang berhubungan dengan Peran Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Dalam Membangun Ekonomi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Bagi Pihak Lain. Dapat dijadikan informasi tambahan bagi para pembaca di UIN Antasari Banjarmasin untuk menambah referensi bagi penelitian khususnya mengenai Peran asuransi jiwa syariah al-amin dalam membangun ekonomi di unit pengelola kegiatan simpan pinjam perempuan

#### **E. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberi batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian tingkah laku yang diharapkan seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diharapkan baik secara formal maupun informal. Peran berupa wujud tindakan atas suatu tujuan yang menjadi tanggung jawab.<sup>7</sup>Peran yang dimaksud disini adalah Asuransi jiwa Syariah Al-Amin dalam membangun ekonomi umat di unit pengelola simpan pinjam khusus perempuan.
2. Asuransi artinya usaha saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana tabarru*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam.<sup>8</sup>
3. Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material dan individu, masyarakat, dan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karna ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang

---

<sup>7</sup>Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: TerbitTerang, 2000), hlm. 271.

<sup>8</sup> Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN KC Banjarmasin. Profil AJS Al AMIN. <http://www.alamin-insurance.com> Diakses pada tanggal 20 Maret 2017

bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada, melalui kegiatan produksi, konsumsi atau distribusi.<sup>9</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, namun demikian ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud di antaranya:

1. Oleh Jum'atul Alia Nim (05011568350) Jurusan Ekonomi Fakultas syariah dengan skripsi yang berjudul “Peranan Bank Syariah Cabang Banjarmasin dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Kota Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Peranan Bank Syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah Banjarmasin. Penerapan Peranan yang diterapkan telah sesuai dengan asas dan prinsip manajemen pembiayaan dalam Islam. Persamaan terletak pada pembahasan Peranan Perbedaan terletak pada tujuan, dan tempat penelitian Jum'atul Alia bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Peranan Bank Syariah Cabang Banjarmasin Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Kota Banjarmasin* sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui peran Asuransi jiwa Syariah Al-Amin dalam Membangun Ekonomi Umat di Unit Pengelola Kegiatan

---

<sup>9</sup> <http://www.pengertianahli.id.com> , diakses pada 20 Maret 2017

Simpan Pinjam Khusus Perempuan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Melinda Adammanik Nim (1301160288) jurusan Perbankan Syariah dengan skripsi yang berjudul “ Produk Pembiayaan syariah Al-amin Pada PT. Asuransi jiwa Syariah Al-Amin KC Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai produk pembiayaan syariah Al-Amin pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin KC Banjarmasin. Persamaan pada penelitian ini terletak pada tempat yang diteliti yaitu di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin, sedangkan perbedaan terletak pada tujuan yang ingin diteliti, karena penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu peneliti fokus kepada Peran Asuransi Jiwa Syariah Dalam membangun Ekonomi simpan Pinjam Perempuan Al-Amin yang diterapkan oleh Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.
3. Mirza Fuady Nim (0401156335) Jurusan Ekonomi Islam dengan skripsi yang berjudul “Peranan Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan perkembangan ekonomi islam”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Peranan Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan perkembangan ekonomi islam. Persamaan pada pembahasan peranan Perbedaan terletak pada tujuan, dan tempat penelitian Mirza Fuady bertujuan untuk mengetahui *Peranan Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan perkembangan ekonomi Islam.*

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis dan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Teori yang berkenaan dengan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang di peroleh, berisikan tentang produk syariah pembiayaan Al Amin

Bab III Metode penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, sifat, dan lokasi penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian, data dan sumber data juga diperlukan dalam penelitian ini agar hasil yang didapatkan menjadi jelas dan valid.

Bab IV Penyajian data berupa gambaran deskriptif dan analisis mengenai peran Asuransi jiwa Syariah Al-Amin dalam Membangun Ekonomi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan.

Bab V Penutup pada bab ini memberikan simpulan dan saran-saran. Simpulan yaitu kesimpulan dari semua jawaban dari masalah yang diteliti dan saran-saran adalah segala sesuatu yang bersifat masukan.